



SURAT EDARAN  
SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
NOMOR 9 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMILIHAN PEGAWAI BERPRESTASI  
DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
TAHUN 2026

Yth.

1. Pimpinan Unit Utama
  2. Sekretaris Unit Utama/Direktur/Inspektur
  3. Kepala Biro/Kepala Pusat
  4. Kepala Unit Pelaksana Teknis
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

1. Latar Belakang

Dalam rangka memperkuat penerapan sistem merit di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, diperlukan upaya berkelanjutan untuk menumbuhkan budaya kerja yang unggul, produktif, dan berorientasi pada kinerja. Pemilihan Pegawai Berprestasi merupakan salah satu instrumen strategis dalam mendorong motivasi, meningkatkan kualitas layanan, serta memberikan penghargaan atas kontribusi nyata pegawai terhadap pencapaian sasaran organisasi. Sejalan dengan arah kebijakan manajemen talenta Aparatur Sipil Negara, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sarana pengembangan karier, memperkuat integritas, serta menumbuhkan semangat inovasi di setiap unit kerja. Oleh karena itu, pada tahun 2026 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyelenggarakan Pemilihan Pegawai Berprestasi sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan tata kelola sumber daya manusia yang objektif, transparan, dan akuntabel.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam melaksanakan pemilihan Pegawai Berprestasi Tahun 2026 secara objektif, transparan, dan akuntabel.

b. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi seluruh unit kerja dalam pelaksanaan pemilihan Pegawai Berprestasi di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2026.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi pengaturan mengenai kategori pemilihan Pegawai Berprestasi yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan pemilihan Pegawai Berprestasi di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2026 secara objektif, transparan, dan akuntabel.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- c. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Berprestasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; dan
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

5. Isi Edaran

- a. Ketentuan Umum  
Pemilihan Pegawai Berprestasi meliputi 2 (dua) kategori sebagai berikut:
  - 1) Kategori Manajerial dapat diikuti oleh pejabat administrator dan/atau pejabat pengawas; dan
  - 2) Kategori Non Manajerial dapat diikuti oleh pejabat pelaksana dan/atau pejabat fungsional.
- b. Persyaratan Nomine
  - 1) Tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin pegawai tingkat ringan dan sedang dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - 2) Tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin pegawai tingkat berat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
  - 3) Tidak pernah dikenakan hukuman pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - 4) Memiliki hasil penilaian prestasi kerja pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah bernilai Baik;
  - 5) Telah mengikuti asesmen yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau Pusat Asesmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - 6) Memiliki inovasi atau ide baru yang sudah diimplementasikan, memiliki dampak yang terukur, dan mendukung peningkatan layanan minimal di tingkat unit kerja; dan
  - 7) Mengikuti dan lolos seleksi penilaian Pegawai Berprestasi.
- c. Tahapan Pengusulan Nomine
  - 1) Tingkat Unit Kerja
    - (a) Pemimpin Unit Kerja menetapkan tim penilai Pegawai Berprestasi yang berjumlah ganjil, paling banyak 5 (lima) orang, yang diketuai oleh Pimpinan Unit Kerja dan terdiri atas unsur:

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi;
  - (2) Pejabat Administrator;
  - (3) Pejabat Pengawas; dan/atau
  - (4) Pejabat Fungsional,
- dan dibantu oleh pejabat yang membidangi kepegawaian sebagai sekretaris;
- (b) Tim penilaian Pegawai Berprestasi tingkat unit utama melakukan seleksi lanjutan dengan cara melakukan penilaian atas deskripsi diri dari nomine Pegawai Berprestasi tingkat Unit Utama dengan rincian 2 (dua) orang dari kategori manajerial dan 3 (tiga) orang dari kategori non manajerial;
  - (c) Tim penilai Pegawai Berprestasi tingkat Unit Utama menyampaikan usul 5 (lima) nomine Pegawai Berprestasi tingkat Unit Utama beserta berita acara pemilihan, rekapitulasi nilai, dan format deskripsi diri kepada Menteri melalui Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia; dan
  - (d) Tim penilai Pegawai Berprestasi pada Unit Utama menyampaikan kepada 5 (lima) nomine Pegawai Berprestasi tingkat Unit Utama agar dapat menyiapkan diri untuk mengikuti seleksi Pegawai Berprestasi tingkat Kementerian dengan tahapan presentasi dan wawancara oleh tim penilai Pegawai Berprestasi tingkat Kementerian.
- 2) Tingkat Kementerian
    - (a) Menteri menetapkan tim penilai Pegawai Berprestasi yang berjumlah gasal paling banyak 7 (tujuh) orang, yang terdiri atas unsur internal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, eksternal dan profesional/*expert*;
    - (b) Seluruh peserta yang telah dinominasikan oleh masing-masing Unit Utama, mengikuti tahap awal berupa presentasi dan wawancara langsung di hadapan tim penilai tingkat Kementerian;
    - (c) Sebanyak 15 (lima belas) nomine berdasarkan nilai tertinggi pada tahap wawancara dan presentasi awal, akan maju ke tahapan selanjutnya;
    - (d) Sebanyak 15 (lima belas) nomine terpilih wajib membuat video profil dan dipublikasikan;
    - (e) Kelima belas nomine tersebut kemudian mengikuti tahap akhir berupa presentasi dan wawancara final di hadapan tim penilai; dan
    - (f) Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah akan memilih dan menetapkan pemenang pegawai berprestasi tahun 2026.
- d. Ketentuan lain
- 1) Usulan 5 (lima) nomine Pegawai Berprestasi tingkat Unit Utama beserta berita acara pemilihan, rekapitulasi nilai, dan format deskripsi diri diserahkan kepada Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia paling lambat pada tanggal 31 Juni 2026;
  - 2) Pegawai yang telah menjadi Pegawai Berprestasi tingkat Kementerian pada tahun 2021 s.d. 2025 tidak dapat mengikuti pemilihan Pegawai Berprestasi tahun 2026;
  - 3) Dalam hal anggota tim penilai Unit Utama terpilih sebagai nomine maka yang bersangkutan tidak ikut bermusyawarah untuk menentukan calon nomine terpilih;

- 4) Jika terjadi nilai yang sama, maka tim penilai bermusyawarah untuk menentukan calon nomine Pegawai Berprestasi terpilih dengan mempertimbangkan penilaian atas masa kerja dan kualifikasi Pendidikan; dan
- 5) Bagi Unit Utama yang tidak melaksanakan pemilihan Pegawai Berprestasi di lingkungannya, maka Unit Kerja di bawahnya tidak dapat berkompetisi dalam ajang pemilihan Pegawai Berprestasi tingkat Kementerian tahun berikutnya dan tidak berkesempatan untuk memperoleh pengembangan karier melalui manajemen talenta.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 5 Mei 2026  
Sekretaris Jenderal,



LAMPIRAN  
SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
NOMOR 9 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMILIHAN PEGAWAI BERPRESTASI DI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
TAHUN 2026

ALUR PELAKSANAAN PEMILIHAN PEGAWAI BERPRESTASI  
DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TAHUN 2026

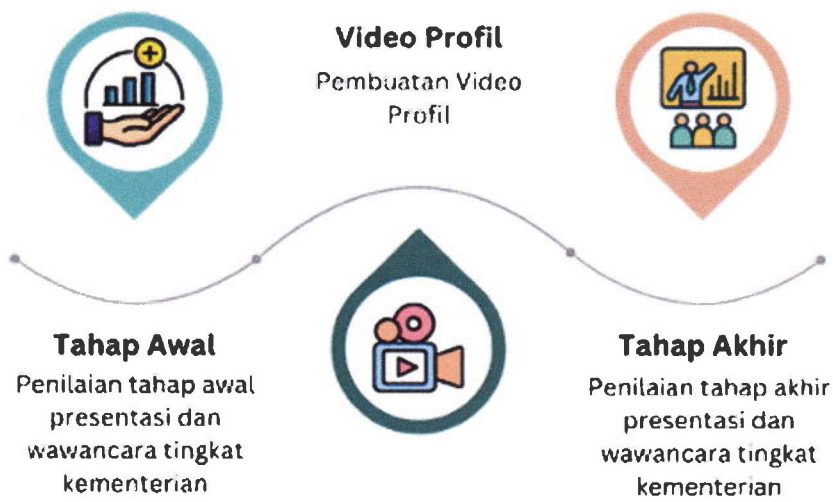
1. Tingkat Unit Kerja



2. Tingkat Unit Utama



### 3. Tingkat Kementerian



Sekretaris Jenderal,  
Suharti

